

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan melihat seberapa akurat dan relevan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut tersedia tepat waktu atau digunakan tepat waktu oleh penggunaannya, apabila ada penundaan (*delay*) maka laporan keuangan tersebut kehilangan relevansi atau manfaatnya. Penundaan (*delay*) dalam penyampaian laporan keuangan akan membuat pandangan buruk oleh investor mengenai kondisi perusahaan tersebut (Alawiah dan Hasibuan, 2019). Oleh karena itu perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor/POJK.04/2016 dan keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia KEP-00015/BEI/01-2021 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik harus menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan apabila disertai dengan laporan akuntan publik dalam rangka audit atas Laporan Keuangan Tahunan.

Berdasarkan peraturan OJK Nomor/POJK.04/2016 pasal 10 emiten dan perusahaan publik yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek wajib mengumumkan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web bursa efek dan situs web emiten atau perusahaan publik. Apabila emiten atau perusahaan terlambat

mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan kepada OJK, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu : peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, persetujuan pembatalan, pencabutan pendaftaran serta pencabutan izin. Namun adanya peraturan tersebut tidak membuat emiten atau perusahaan publik mengumumkan laporan keuangan secara tepat waktu. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui situs resmi www.idx.co.id terdapat 10 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan pada tahun 2018, 30 perusahaan pada tahun 2019 yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, 96 pada tahun 2020 yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, dan 91 perusahaan pada tahun 2021 yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan.

Menurut Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Adi Pratomo memaparkan bahwa pada tahun 2019 sekitar 107 perusahaan terbuka terlambat dalam pelaporan keuangan yang telah diaudit karena alasan khusus misalnya tindakan korporasi yang mungkin terjadi sehingga memerlukan penelaahan lebih dalam dan proses audit lebih lama. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan mengindikasikan adanya *audit delay* pada perusahaan (Alawiah dan Hasibuan, 2019). *Audit delay* dapat diartikan sebagai jarak waktu atau selisih antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit yang disampaikan oleh auditor. Semakin lama auditor internal perusahaan menyelesaikan pekerjaannya maka *audit delay* akan semakin panjang.

Fenomena mengenai perusahaan yang mengalami audit delay terjadi pada PT Siantar Top Tbk pada tahun 2013 mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian oleh pihak auditor karena masih adanya kesalahan material atau penyimpanannya. Sehingga mengakibatkan perusahaan menyampaikan laporan

keuangan tidak tepat waktu kepada Bapepam pada tanggal 02 April 2014 (menyampaikan laporan keuangan lebih dari 90 hari, yaitu seharusnya pada tanggal 31 Maret) (Mutiara Hadi, 2018).

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor terjadinya audit delay (Annisa, 2018). Ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset, penjualan, modal, saham yang dimiliki oleh perusahaan (Ainiyah *et al.*, 2020). Auditor dalam mengaudit perusahaan dengan skala besar akan membutuhkan waktu dalam proses audit lebih pendek dikarenakan perusahaan tersebut memiliki pengendalian internal yang ketat serta biaya yang besar untuk bekerjasama dengan auditor bereputasi terkenal (Rosalina, 2017). Hal tersebut dibuktikan dari data laporan keuangan yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id yang memperlihatkan bahwa 100% perusahaan manufaktur di BEI memiliki ukuran perusahaan besar karena jumlah aset yang dimiliki di atas 10M. Data tersebut menunjukka bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sebanyak 84% perusahaan manufaktur tidak mengalami *audit delay* secara berturut-turut atau mengalami penurunan dalam setiap periode. Untuk 16% perusahaan mengalami *audit delay*. Perusahaan besar cenderung mengurangi *audit delay* karena auditor membutuhkan waktu lebih pendek untuk mengaudit laporan keuangan disebabkan perusahaan skala besar memiliki pengendalian internal yang ketat serta biaya yang tinggi (Ginting dan Mikroskil, 2019). Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Mikroskil, (2019); Utami *et al.*, (2018); Reskika *et al.*, (2021); Safitri dan Nyoman, (2021); dan Clarisa dan Pangerapan, (2019). Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ainiyah *et al.*, (2020); Sirait, (2021); Tantama dan Yanti, (2018) dan Annisa, (2018) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor independen atas laporan keuangan perusahaan wajar atau tidak wajar (Rosalina, 2017). Pernyataan auditor independen akan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Opini auditor independen wajar tanpa pengecualian akan membuat perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Annisa, 2018). Laporan keuangan dengan opini yang kurang baik atau tidak wajar ataupun opini dengan keterangan dari auditor independen membuat perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan tersebut. Seperti dalam laporan keuangan PT Holcim Indonesia Tbk. menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut memiliki opini wajar tanpa pengecualian dan tidak mengalami *audit delay*, selisih antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditan berkisar pada 60 hari. Sedangkan untuk laporan keuangan PT Lionmesh Prima Tbk. memiliki opini audit wajar tanpa pengecualian dengan keterangan, dan memiliki selisih hari laporan keuangan dengan laporan auditan sebesar 120 hari (terjadi *audit delay*). Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan keterangan. Berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa jenis opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Annisa, (2018); Rosalina, (2017); Safitri dan Nyoman, (2021); Putra dan Putra, (2016) dan Amani, (2016). Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.*, (2018); Putri dan Asyik, (2015); Saputra *et al.*, (2020); dan

Arumsari, (2017) yang menyatakan bahwa jenis opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan skala besar atau kecil suatu KAP yang dapat diklasifikasikan dalam KAP *big four* dan KAP *non big four* (Widiasari *et al.*, 2020). Perusahaan *go public* disarankan menggunakan jasa KAP yang berafiliasi *big four* untuk menjamin kepercayaan, ketepatan dan kredibilitas laporan keuangan (Clarisa dan Pangerapan, 2019). KAP berafiliasi *big four* dianggap dapat memperpendek waktu *audit delay* pada perusahaan karena memiliki jumlah staf dan juga sumber daya yang lebih besar serta memiliki auditor yang lebih handal dan juga profesional dibandingkan dengan KAP *non big four*. KAP *big four* memperpendek audit delay seperti pada PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk dalam laporan keuangannya tidak terjadi *audit delay* salah satu alasannya menggunakan jasa KAP *big four*. Sedangkan laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk mengalami *audit delay*, salah satu alasannya menggunakan jasa KAP *non big four*. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Clarisa dan Pangerapan, (2019); Dewi dan Hadiprajitno, (2017); Annisa, (2018); Maston dan Sinaga, (2022); dan Rosalina, (2017). Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.*, (2018); Safitri dan Nyoman, (2021); dan Devina dan Fidiana, (2019) yang menyatakan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Audit switching (pergantian auditor) merupakan pergantian auditor atau kantor akuntan publik disebabkan oleh peraturan pemerintah maupun keinginan perusahaan sendiri secara sukarela (Putra dan Wilopo, 2017). Perusahaan melakukan *audit switching* dapat disebabkan karena aset yang dimiliki perusahaan dari atau periode ke

periode lain mengalami penurunan sehingga perusahaan akan mengganti jasa kantor akuntan publik dengan biaya yang lebih murah. Total aset PT Waskita Beton Precash Tbk pada periode 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.675.473.457.084 yang menyebabkan PT Waskita Beton Precash mengganti KAP pada tahun 2021 yang semula menggunakan jasa KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan digantikan dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Untuk aturan yang mengatur tentang *audit switching* terdapat pada POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang penggunaan jasa KAP, perusahaan menggunakan jasa KAP paling lama 3 tahun secara berturut-turut.

Perusahaan yang melakukan *audit switching* (pergantian auditor) akan mengalami *audit delay* yang panjang karena dianggap auditor yang baru belum tentu dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Berdasarkan penelitian terdahulu mengatakan bahwa *audit switching* berpengaruh terhadap *audit delay*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Wilopo, (2017); Wiryakriyana dan Widhiyani, (2017); Yanti *et al.*, (2020); Saad dan Anjani, (2016); dan Said dan Khaerunnisa, (2021). Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan *et al.*, (2019); Sylviana, (2019); Ruchana dan Khikmah, (2020); dan Mu'afiah, (2020) yang menyatakan *audit switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena praktis yang terjadi terkait masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait *audit delay* pada perusahaan dengan melibatkan variabel ukuran perusahaan, jenis opini audit, ukuran KAP, *audit tenure* dan *audit switching* dengan unit analisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Alasan mengambil

perusahaan manufaktur karena 30% perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dan untuk jumlah persentase lainnya tersebar dalam berbagai sektor. Perusahaan manufaktur sendiri memiliki kompleksitas tinggi dibanding jenis perusahaan lain. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa, (2018) dengan mengganti variabel *audit tenure* menjadi *audit switching*. Peneliti mengambil penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *audit switching* berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data atau informasi secara empiris berdasarkan data yang ada di lapangan. Sedangkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*
2. Untuk mengetahui pengaruh jenis opini auditor terhadap *audit delay*
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay*

4. Untuk mengetahui pengaruh *audit switching* terhadap *audit delay*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diadakan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peneliti saat perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap dapat memberi masukan dan arahan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga perusahaan dapat melakukan lebih baik lagi daripada sebelumnya.

- b. Bagi Pihak Lain

Peneliti berharap pembaca atau pihak lain mendapat pengetahuan tentang pengaruh ukuran perusahaan, jenis opini auditor, ukuran KAP, dan *audit switching* terhadap *audit delay*.

- c. Bagi Penulis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai syarat tugas akhir.